



## Badan Pendapatan Daerah

Jl Letnan Jendral Soetoyo 78121 081351164128

[www.bapenda.pontianak.go.id](http://www.bapenda.pontianak.go.id)

Pemerintah Kota Pontianak / Badan Pendapatan Daerah

# Pelayanan pembayaran pajak BPHTB tahun berjalan

No. SK : 64.1

## Persyaratan

1. Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah (SPTPD) yang telah diverifikasi.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

### Sistem, mekanisme, dan prosedur

1. WP/Pemohon mengambil nomor antri dan menunggu di panggil oleh Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah.
2. WP/Pemohon di panggil oleh Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah dan menyerahkan berkas permohonan BPHTB yang akan dibayar.
3. Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah memproses berkas permohonan pembayaran BPHTB dan diteruskan kepada Petugas Bank Kalbar.
4. Petugas Bank Kalbar memanggil WP/pemohon untuk melakukan pembayaran.
5. WP/Pemohon melakukan pembayaran.
6. Petugas Bank Kalbar menyerahkan SSB BPHTB kepada Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah untuk divalidasi.
7. WP/Pemohon menerima SSPD sebagai bukti pembayaran pajak yang sah.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif



## Badan Pendapatan Daerah

Jl Letnan Jendral Soetoyo 78121 081351164128

[www.bapenda.pontianak.go.id](http://www.bapenda.pontianak.go.id)

Pemerintah Kota Pontianak / Badan Pendapatan Daerah

Tidak dipungut biaya

Keterangan :

- a. Tarif BPHTB 5%
- b. Dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan objek pajak
- c. Jika NPOP untuk jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukkan dalam perseroan atau badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pembelian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah tidak diketahui atau lebih rendah dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) digunakan NJOP PBB.
- d. NPOPTKP ditetapkan sebesar 60 Juta.
- e. NPOPTKP untuk Waris/Hibah Wasiat sebesar 300 Juta.

### Produk Pelayanan

1. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

### Pengaduan Layanan

Telpon : (0561) 732509 Kotak Pengaduan : Badan Pendapatan

Daerah Ruang Pelayanan

Tatap Muka : Informasi & Pengaduan

Website : [www.badankeuangan.pontianakkota.go.id](http://www.badankeuangan.pontianakkota.go.id)

E-mail : [bapenda@pontianakkota.go.id](mailto:bapenda@pontianakkota.go.id)